

BAB 1. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Bank merupakan salah satu sarana yang dapat menjaga stabilitas perekonomian suatu negara. Undang-undang No 10 Tahun 1998 menyebutkan bahwa secara garis besar sebuah perbankan Indonesia memiliki tujuan menunjang pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan pertumbuhan ekonomi, meningkatkan pemerataan dan stabilitas nasional ke arah peningkatan kesejahteraan masyarakat. Dari tujuan tersebut, menuntut perbankan untuk menjalankan tugas dan fungsinya dengan baik dan didasarkan atas asas demokrasi ekonomi.

Sebagai lembaga intermediasi keuangan, bank memiliki dua fungsi utama yakni menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkan kembali kepada masyarakat yang membutuhkan. Dari dua fungsi utama tersebut, perbankan dapat memperoleh keuntungan untuk mempertahankan kelangsungan usahanya. Kegiatan menghimpun dana dari masyarakat dapat berupa tabungan, giro, deposito, maupun bentuk simpanan lainnya. Simpanan dari masyarakat tersebut kemudian dapat disalurkan kepada pihak-pihak yang membutuhkan melalui sistem pinjaman atau kredit.

Perbankan dalam menjalankan tugas dan fungsinya berada dibawah pengawasan OJK. Oleh karena itu perbankan harus benar-benar menerapkan prinsip kehati-hatian dalam mengelola kegiatan operasionalnya. Sedangkan dari sisi resiko, OJK juga melakukan pengawasan terhadap perbankan, sehingga dapat mendeteksi resiko yang signifikan secara dini dan mengambil tindakan pengawasan yang sesuai dan tepat waktu.

Perbankan bekerja sebagai lembaga perantara yang menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkannya kembali pada sektor-sektor produktif, kredit dan bunga kredit merupakan pos harta (*assets*) terbesar dan sekaligus sebagai sumber penghasilan terbesar bagi bank. Dalam usaha meningkatkan profitabilitasnya, maka pihak bank akan berusaha mencapainya melalui peningkatan kredit, tetapi peningkatan penyaluran dana melalui kredit ternyata tidak selamanya diiringi peningkatan perolehan laba, bahkan jumlah dana yang tidak kembali atas dana yang telah disalurkan oleh bank semakin meningkat.

Sumber pendapatan bank berasal dari selisih bunga kredit dengan simpanan nasabah, sehingga dalam hal ini resiko kredit menjadi perhatian utama sektor perbankan. Pada proses penyaluran kredit, prinsip kehati-hatian bank semakin diperketat dengan munculnya Peraturan Bank Indonesia pasal 2 ayat 2 Nomor 6/9/PBI/2004 Tentang Tindak Lanjut Pengawasan Dan Penetapan Status Bank (diperbaharui dengan Peraturan Bank Indonesia Nomor 10/27/PBI/2008), yang menyatakan bahwa bank yang dinilai memiliki potensi kesulitan yang dapat membahayakan kelangsungan usahanya adalah bank yang salah satu kriterianya memuat kategori NPL di atas 5% secara netto dari total kreditnya.

Kredit bermasalah merupakan istilah lain dari NPL. Menurut Kasmir (2010), *Non Performing Loan* (NPL) atau resiko kredit adalah resiko dari kemungkinan terjadinya kerugian bank sebagai akibat dari tidak dilunasinya kembali kredit yang diberikan bank kepada debitur. Semakin tinggi rasio NPL maka semakin buruk kualitas kredit yang menyebabkan jumlah kredit

bermasalah semakin besar sehingga dapat menyebabkan kemungkinan suatu bank dalam kondisi bermasalah semakin besar. Dengan demikian maka semakin tinggi rasio NPL dapat menyebabkan profitabilitas suatu bank semakin rendah. Data NPL pada Bank Umum Konvensional di Indonesia tahun 2016-2019 dapat dilihat pada tabel 1.1 di bawah ini :

Tabel 1.1 Data Kredit dan NPL Bank Umum Konvensional Tahun 2016-2019

Tahun	Kredit	NPL	
	(milyar rupiah)	(milyar rupiah)	(%)
2016	41.99.713	120.301	2,86
2017	45.48.155	113.891	2,50
2018	50.92.584	118.666	2,33
2019	53.91.847	134.596	2,50

Sumber : OJK, 2020

Berdasarkan data pada tabel 1.1., diketahui jumlah permintaan kredit pada Bank Umum Konvensional setiap tahun mengalami peningkatan namun angka tersebut berbanding terbalik dengan data NPL.

Nilai NPL pada bank Umum Konvensional selama empat tahun terakhir (2016-2019) mengalami fluktuasi namun masih dalam kategori baik karena berada di bawah 5%. Namun saat memasuki masa Pandemi Covid-19 yang masuk ke Indonesia sejak bulan Maret 2020 membuat roda ekonomi berhenti seketika. Hal ini tentu membawa dampak yang signifikan khususnya bagi perekonomian Indonesia, termasuk bagi perbankan. Kebijakan “*Lockdown*” yang bertujuan untuk mencegah penularan virus ini, justru membuat laju pertumbuhan ekonomi melambat hingga menyentuh angka negatif. Untuk keluar dari kondisi sulit tersebut, Presiden memberi kebijakan restrukturisasi kredit/pembiayaan melalui OJK dengan mengeluarkan Peraturan Nomor 11/POJK.03/2020 tentang Stimulus Perekonomian Nasional Sebagai Kebijakan *Countercyclical* Dampak Penyebaran Coronavirus Disease 2019. Restrukturisasi kredit/pembiayaan dilakukan sebagaimana diatur dalam peraturan OJK mengenai penilaian kualitas aset, antara lain dengan cara penurunan suku bunga, perpanjangan jangka waktu, pengurangan tunggakan pokok, pengurangan tunggakan bunga, penambahan fasilitas kredit/pembiayaan, dan/atau konversi kredit/pembiayaan menjadi Penyertaan Modal Sementara.

Secara langsung, kondisi ini tentu akan berdampak bagi pendapatan sebuah perbankan. NPL dapat mengakibatkan penerimaan pendapatan bank menjadi berkurang. Pengurangan tersebut timbul karena adanya tambahan biaya yang muncul akibat pembayaran bermasalah, komponen biaya ini akan menjadi penambah unsur biaya yang dapat mengurangi pendapatan bank. Dengan berkurangnya pendapatan tersebut, maka secara langsung akan berpengaruh terhadap tingkat profitabilitas yang diterima bank. Tingkat profitabilitas dapat dilihat salah satunya dengan rasio *Return on Asset* (ROA). ROA adalah tingkat pengembalian aset merupakan rasio profitabilitas untuk menilai persentase keuntungan (laba) yang diperoleh perusahaan terkait sumber daya atau total aset sehingga efisiensi suatu perusahaan dalam mengelola asetnya bisa terlihat dari persentase rasio ini. Data ROA pada Bank Umum Konvensional dapat dilihat pada tabel 1.3 di bawah ini :

Tabel 1.2 Rasio ROA Bank Umum Konvensional Tahun 2020

Tahun	Bulan	Rata-rata Total Aset (milyar)	Laba sebelum Pajak (milyar)	ROA
2019	Januari	7.602.076	197.010	2,59
	Februari	7.581.991	186.136	2,45
	Maret	7.658.831	199.511	2,6
	April	7.695.258	186.096	2,42
	Mei	7.720.132	186.232	2,41
	Juni	7.753.441	194.521	2,51
	Juli	7.778.083	194.525	2,5
	Agustus	7.796.343	193.932	2,49
	September	7.810.865	193.676	2,48
	Oktober	7.830.875	194.097	2,48
	November	7.853.104	193.726	2,47
	Desember	7.880.981	194.916	2,4
2020	Januari	8.039.018	217.089	2,7
	Februari	8.110.478	201.639	2,49
	Maret	8.221.380	211.615	2,57
	April	8.241.134	193.070	2,34
	Mei	8.246.434	169.888	2,06
	Juni	8.257.688	160.578	1,94

Sumber : OJK, 2020

Berdasarkan data tersebut, dapat diketahui bahwa rasio ROA pada Bank Umum Konvensional sejak awal tahun 2019 hingga pertengahan tahun 2020 mengalami penurunan yang cukup signifikan. Pada bulan Januari 2019, rasio ROA Bank Umum Konvensional sebesar 2,59, kemudian fluktuasi pada bulan berikutnya. Namun sejak dikeluarkannya peraturan OJK No 11/POJK.03/2020 membuat tingkat profitabilitas perbankan mengalami penurunan yang cukup drastis. Hingga bulan Juni 2020, rasio ROA Bank Umum Konvensional menurun drastis hingga menyentuh angka 1,94.

Namun Ulum dkk. (2012) melakukan penelitian dengan judul Pengaruh *Non Performing Loan* Sebagai Dampak Krisis Keuangan Global Terhadap Profitabilitas Perusahaan Perbankan yang mendapatkan fakta bahwa *Non Performing Loan* (NPL) pada masa krisis global tidak berpengaruh signifikan terhadap *Return on Asset* (ROA). Fakta tersebut didukung oleh Rohmah (2013) yang mendapatkan fakta bahwa *Non Performing Loan* (NPL) berpengaruh negatif tidak signifikan terhadap Kinerja Keuangan Perbankan yang diukur dengan *Return on Asset* (ROA).

Selain dipengaruhi oleh rasio NPL, ROA juga dapat dipengaruhi oleh rasio LDR. Rasio LDR digunakan untuk mengukur kemampuan bank tersebut apakah mampu membayar utang-utangnya dan membayar kembali kepada deposannya, serta dapat memenuhi permintaan kredit yang diajukan. Atau dengan kata lain, seberapa jauh pemberian kredit kepada nasabah, kredit dapat mengimbangi kewajiban bank untuk segera memenuhi permintaan deposan yang ingin

menarik kembali uangnya yang telah digunakan oleh bank untuk memberikan kredit (Dendawijaya, 2003: 118). Semakin tinggi kredit disalurkan bank akan meningkatkan pendapatan dan laba bank (dengan asumsi bank tersebut mampu menyalurkan kreditnya dengan efektif). Dengan meningkatnya laba bank maka rasio ROA juga akan meningkat. Dengan demikian maka LDR berpengaruh positif terhadap ROA.

Penelitian yang dilakukan oleh Rohmah (2013) menunjukkan bahwa Rasio LDR tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap ROA. Namun hasil tersebut berbeda dengan dengan penelitian yang dilakukan oleh Dasih (2018) yang mendapatkan fakta bahwa LDR memiliki pengaruh signifikan terhadap ROA.

Selain dua rasio tersebut, Rasio BOPO juga dapat mempengaruhi ROA. Rasio biaya operasional adalah perbandingan antara biaya operasional dan pendapatan operasional. Rasio ini sering juga disebut sebagai rasio efisiensi yang digunakan untuk mengukur kemampuan manajemen bank dalam mengendalikan biaya operasional terhadap pendapatan operasional. Rasio BOPO menunjukkan seberapa besar bank dapat menekan biaya operasionalnya di satu pihak, dan seberapa besar kemampuan untuk meningkatkan pendapatan operasionalnya di lain pihak. BOPO memiliki pengaruh terhadap profitabilitas bank karena menunjukkan seberapa besar bank dapat melakukan efisiensi biaya yang dikeluarkan (Lukman Dendawijaya, 2003:112).

Semakin kecil rasio BOPO, berarti semakin efisien biaya operasional yang dikeluarkan sehingga kemungkinan bank dalam memperoleh keuntungan akan menjadi lebih besar. Sebaliknya semakin besar rasio BOPO menunjukkan semakin tidak efisien suatu bank dalam melakukan operasi usahanya, sehingga kemungkinan untuk mendapatkan keuntungan juga menjadi lebih kecil.

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Pengaruh *Non Performing Loan*, LDR, dan BOPO Sebagai Dampak Pandemi Covid-19 Terhadap Profitabilitas Perbankan Di Indonesia”

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dijelaskan sebelumnya, bank dalam kegiatan menyalurkan dana berupa kredit akan memiliki resiko NPL atau piutang tak tertagih yang dapat berpengaruh pada tingkat profitabilitas perbankan. Berdasarkan fakta tersebut, maka peneliti tertarik untuk mendalami apakah NPL berpengaruh terhadap ROA.

1.3 Perumusan Masalah Penelitian

Bagaimana perbankan dapat meningkatkan profitabilitas selama masa Pandemi Covid-19? Salah satunya adalah dengan meningkatkan layanan kredit namun tetap memperhatikan tingkat kredit yang bermasalah. Dengan meningkatkan jumlah kredit yang diberikan, akan mendorong perbankan untuk mendapatkan laba, namun pihak perbankan tetap harus mempertimbangkan rasio NPL atau kredit bermasalah, selain itu perbankan juga dapat memperhatikan rasio BOPO untuk meminimalisir biaya operasional perusahaan perbankan tersebut.

1.4 Pertanyaan Penelitian

Berdasarkan uraian yang telah dijelaskan sebelumnya, maka pertanyaan dalam penelitian ini adalah

1. Apakah *Non Performing Loan* (NPL) memiliki pengaruh signifikan terhadap *Return On Asset* (ROA)?
2. Apakah *Load to Deposit Ratio* (LDR) memiliki pengaruh signifikan terhadap *Return On Asset* (ROA)?
3. Apakah rasio BOPO memiliki pengaruh signifikan terhadap *Return On Asset* (ROA)?

1.5 Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui :

1. Pengaruh *Non Performing Loan* (NPL) terhadap *Return On Asset* (ROA).
2. Pengaruh *Load to Deposit Ratio* (LDR) terhadap *Return On Asset* (ROA).
3. Pengaruh rasio BOPO terhadap *Return On Asset* (ROA).

1.6 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan memiliki manfaat sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat khususnya bagi pengembangan ilmu pengetahuan sebagai sumber bacaan atau referensi yang dapat memberikan informasi teoritis dan empiris pada pihak-pihak yang akan melakukan penelitian lebih lanjut mengenai permasalahan ini dan menambah sumber pustaka yang telah ada.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Bank

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi pihak manajemen bank yang dapat digunakan sebagai masukan untuk meningkatkan kinerja keuangan bank dilihat dari rasio keuangan yang baik dan menunjukkan prospek bagus bagi bank dimasa yang akan datang.

b. Bagi Investor

Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai sumber informasi untuk bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan investasi saham perbankan di Bursa Efek Indonesia.

c. Bagi Penulis

Penelitian ini dapat digunakan sebagai penerapan disiplin ilmu yang diperoleh di bangku perkuliahan, serta dapat menambah pengetahuan tentang pengaruh.